

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kesatuan dan beroperasi berdasarkan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara berdaulat yang disusun sebagai satu kesatuan dikenal sebagai negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pusat kekuasaan diberikan otoritas tertinggi, dan divisi administratif di bawahnya dibatasi untuk menggunakan kekuasaan yang telah ditunjuk oleh pusat kekuasaan untuk didelegasikan. Saat ini terdapat 38 provinsi di wilayah administratif negara Indonesia.¹

Pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, dengan sistem presidensial. Sistem pemerintahan republik adalah pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan umumnya dipimpin oleh seorang presiden.²

Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dalam pemilihan umum. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Para menteri, sering disebut kabinet, bertanggung jawab atas presiden. Parlemen mengawasi administrasi pemerintahan presiden.³

¹ <https://indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan/ekonomi/pemerintah-indonesia> diakses pada tanggal 5 mei 2023 pukul 08.00 Wib.

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah bentuk parlemen Indonesia. DPR dan DPD dipilih langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum multipartai yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan sistem kontestasi. KPU juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD, dengan proses kontestasi dimulai dari calon perseorangan dengan kriteria dukungan tertentu yang mewakili wilayah tingkat 1 atau administratif provinsi.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 guna mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵

UU Pemda mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan

⁴ *Ibid.*,

⁵ <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/> diakses pada tanggal 6 mei 2023 pukul 10.00 Wib.

asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Urusan Pemerintahan sendiri terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.⁶

Urusan Pemerintahan Absolut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal di daerah atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berdasarkan asas Dekonsentrasi.⁷

Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara, penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan/atau strategis bagi kepentingan nasional. Penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah pusat (K/L), GWPP atau instansi vertikal berdasarkan asas dekonsentrasi, atau pemda berdasarkan asas Tugas Pembantuan.⁸

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁰ DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, anggaran dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Negara Indonesia sampai dengan saat ini memiliki 38 Provinsi. Ruang lingkup Provinsi masih sangat luas, meliputi Kabupaten/ Kota, Kelurahan/ Desa, hingga RT/RW. Dalam hal ini pemerintah pusat memiliki keterbatasan untuk memahami dan menerima aspirasi masyarakatnya lebih dekat. Maka dari itu diperlukan badan atau lembaga daerah yang mampu memahami kondisi masyarakatnya secara lebih dekat dan intensif. Lembaga atau badan di daerah dalam ruang lingkup kecil mulai dari kecamatan, kelurahan/ Desa, hingga rukun tetangga atau rukun warga. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa disebut juga sebagai *gemeinschaft* ditandai oleh solidaritas mekanik diantara warga, relasi tatap muka dalam interaksi, keberlakuan norma dan sanksi adat, serta perekonomian yang melekat dalam kebudayaan dan politik.¹¹

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (2)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka (2)

¹¹ Darmawan Salman, *Sosiologi Desa*, Makassar: Penerbit Innawa, 2012, hlm. 19.

Untuk memfasilitasi itu semua, Pemerintah pusat memfasilitasi acuan/ Peraturan Desa yang bersumber pada pemerintahan pusat salah satunya dengan kebijakan diadakannya Kementerian Desa Tertinggal. Kehadiran Kementerian Desa Tertinggal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai misi untuk mengawal implementasi UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan memfasilitasi dan pendampingan. Selain fungsi pendampingan, juga ada fungsi pengawalan, mengawal perubahan Desa untuk mewujudkan Desa yang mandiri dan inovatif. Sedangkan dalam melakukan pendampingan secara utuh dan hierarkis, bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir dari atas kebawah.¹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa yang terpilih langsung oleh penduduk Desa dari calon-calon yang sudah ditetapkan yaitu penduduk Desa yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi BPD, sebagai perwujudan demokrasi keanggotaannya bukan berdasarkan penggolongan.

Pemerintah Desa dalam hal ini dibantu oleh perangkat Desa lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD adalah Lembaga Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan

¹² Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11-12.

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa dalam membuat Peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Disamping itu BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan legislatif ini tepat berada dibawah naungan bupati, yang pada saat orde baru tidak memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengawasi eksekutif dan gubernur atau bupati tidak mempunyai tanggung jawab kepada badan legislatif.

Pemerintah pusat saat ini sudah memfasilitasi kebutuhan pemerintahan di daerah dengan Undang undang tentang Desa, maka dari itu peran lembaga legislatif sudah seharusnya dapat terlaksana dan dianggap penting dalam mengendalikan dan mengawasi kinerja badan eksekutif di Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga Desa yang dibuat di setiap Desa dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini BPD bekerja sama bersama dengan masyarakat dan aparaturnya pemerintahan di Desa.

Desa tidak dapat menjalankan tugas seutuhnya jika tidak mampu bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena dalam penyelenggarannya mulai dari pelaksanaan hingga evaluasi harus disepakati oleh badan eksekutif dan legislatif. Selain itu, hal-hal yang sarannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa akan selalu diawasi oleh BPD sebagai perwakilan dari masyarakat Desa. Fungsi pengawasan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh BPD saja, tetapi rakyat juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung ataupun melalui perantara yaitu BPD. Berdasarkan pengetahuan

mengenai kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan Desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya secara hierarki. Ini artinya, kedua lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Menurut pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi:¹³

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berhak: ¹⁴

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 61.

Bahwa berkaitan dengan badan permusyawaratan desa (BPD) terdapat penelitian atau jurnal terdahulu yang membahas sebagai berikut :

1. Ahadi Fajrin Prasetya, Jurnal dengan judul “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur” yang pada pokoknya jurnal tersebut membahas “Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berkesimpulan peran BPD Bojong dalam mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif sudah berjalan secara partisipatif, akan tetapi belum secara optimal, dikarenakan peran dari tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat desa dalam musyawarah pembentukan rancangan Perdes, belum sepenuhnya menjawab hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan masyarakat desa terkait dengan rancangan Perdes yang akan disusun oleh BPD”.¹⁵
2. Sofian Malik, Jurnal dengan judul “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” yang pada pokoknya jurnal tersebut membahas “Bagaimanakah peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa dan Faktor-faktor apa yang menghambat peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa di Desa Labuang”.¹⁶

¹⁵ Ahadi Fajrin Prasetya, *Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur*, Fiat Justisia, Journal of Law, Volume 10 Issue 3, July-September 2016, ISSN 1978-5186, hlm. 413-432.

¹⁶ Sofian Malik, *Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842, hlm. 325-343.

3. Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, Jurnal dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa” yang pada pokoknya jurnal tersebut membahas “Peran BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Lebih-lebih dalam melaksanakan otonomi desa. Selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar- benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat desa. Oleh sebab itu, setiap anggota BPD juga harus mampu membaca kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Menyalurkan aspirasi serta menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa.”¹⁷
4. Masyhur, Jurnal dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur” yang pada pokoknya jurnal tersebut membahas “Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa dan Apa saja penghambat secara

¹⁷ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*, PADJADJARAN, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017, ISSN 2460-1543, e-ISSN 2442-9325, hlm. 606-623.

internal dan eksternal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa”.¹⁸

5. Ita Melisa, Jurnal dengan judul “Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peningkatan Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang) “ yang pada pokoknya jurnal tersebut membahas “Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa atas keterlibatannya. Akan tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas pemahaman yang baik mengenai peran , fungsi dan kewenangannya oleh anggota BPD”.¹⁹

Mengingat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang cukup luas maka sudah seharusnya BPD memiliki fungsi yang sangat kuat dalam upaya pembangunan desa dengan demikian perlu dikaji secara mendalam kedalam sebuah penelitian hukum dengan mempertimbangkan unsur yang mengkaji manfaat Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pembangunan desa kedalam sebuah penelitian yang berjudul ***Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa Di Desa Menaming Kecamatan Rambah.***

¹⁸ Masyhur, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur*, Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 114-124.

¹⁹ Ita Melisa, *Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peningkatan Program Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*, Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol.2 No.1 Januari-Juni 2021, hlm. 244-255.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Menaming Kecamatan Rambah?
2. Apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa di Desa Menaming Kecamatan Rambah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Rambah.
2. Untuk Apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa di Kecamatan Rambah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pemerintah Desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan desa dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia antara lain adalah arah dan penyelenggaraan yang menuntaskan perbuatan orang-orang dalam suatu bangsa, negara, atau kota. Itu juga dapat merujuk pada lembaga atau badan yang bertugas mengelola administrasi suatu negara, negara bagian atau kota, antara lain. Menurut W.S Sayre (1960), definisi ideal pemerintahan adalah lembaga negara yang menampilkan dan menjalankan kekuasaan. Selanjutnya, pemerintah, menurut David Apter (1977), adalah unit anggota yang paling umum yang memiliki kewajiban khusus untuk menjaga sistem yang mencakupnya serta monopoli praktis atas kekuasaan koersif/paksaan.²⁰ Selanjutnya, Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempattempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.²¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, dengan pemerintah daerah memegang peranan utama. Karena pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya menguasai luas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, maka urusan negara perlu adanya aparatur negara

²⁰ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. 11.

²¹ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, hlm. 145.

yang majemuk untuk mendukung tercapainya tujuan negara. Pemerintah daerah, yang kadang-kadang dikenal sebagai pemerintah daerah, hanya ada di negara kesatuan.

Contoh lain adalah C.F Strong yang berpendapat bahwa pemerintah daerah adalah suatu entitas yang memiliki kewenangan untuk memegang kekuasaan yang berdaulat atau tertinggi. Pemerintah, secara umum, adalah unit yang lebih besar dari badan atau organisasi.²² Oppenheim membahas banyak aspek pemerintahan lokal dalam bukunya *Het Nederlandsch gementerecht*, termasuk:²³

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada Negara.
- b. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus Negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya.
- d. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah

²² Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

²³ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h.10.

provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan pengertian pemerintahan daerah. pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Sejak kekuasaan kerajaan-kerajaan leluhur lama hingga sistem pemerintahannya ditetapkan oleh penguasa kolonial, keberadaan pemerintahan daerah telah diakui secara historis. Demikian pula sistem sosial dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, nagari, atau dengan kata lain sampai ke puncak pimpinan pemerintahan. Selain itu juga sebagai upaya untuk membandingkan sistem pemerintahan yang ada di beberapa negara lain. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2.

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁵

Sejarah otonomi daerah di Indonesia dimulai pada saat kemerdekaan. Sejarah ini terhenti ketika era Orde Baru menerapkan sentralisasi pemerintahan. Kemudian proses desentralisasi dilanjutkan seiring dengan perkembangan era reformasi di Indonesia. Hak dan kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat disebut dengan otonomi daerah. Penyelenggaraan sistem otonomi daerah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua Tahun 2000, berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.²⁶

Kemudian, dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa, berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan kepala Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi amanah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah oleh rakyat. Akibatnya, DPRD dan kepala daerah diposisikan sebagai mitra sejajar dengan peran yang berbeda. DPRD bertugas menyusun peraturan daerah, penganggaran dan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3.

²⁶ Adissya Mega, Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Hukum Volume 15 No.1, Tahun 2019, h. 152.

pengawasan, sedangkan kepala daerah bertugas melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, DPRD dan pimpinan daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing - masing mempunyai pemerintahan daerah, yang mana dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.²⁷ Ruang lingkup pemerintahan daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah : a. Pemerintah daerah propinsi yang terdiri atas pemerintah daerah propinsi dan DPRD Provinsi. b. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dan dijelaskan pada pasal

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2.

2 ayat (1) bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah.²⁸

Proses pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dikenal dengan istilah desentralisasi ke daerah otonom atau otonomi daerah. Desentralisasi dapat mengambil dua bentuk: politik dan administratif. Desentralisasi politik mengacu pada pendelegasian wewenang pengambilan keputusan dan kendali atas sumber daya kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan kekuasaan pelaksana dari otoritas pusat kepada pejabat daerah. Kekuasaannya meluas dari menetapkan peraturan untuk membuat keputusan besar.²⁹

2.2 Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kemampuan untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan di wilayah kabupaten. Desa juga dapat diartikan sebagai akibat dari perpaduan kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya. Konsekuensi dari kombinasi ini adalah bentuk atau kenampakan di Bumi yang dihasilkan oleh komponen fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain dan juga bergabung dengan tempat lain.³⁰ Desa secara

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3.

²⁹ La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, Hlm. 136

³⁰ R.Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.11

umum dapat diartikan sebagai perangkat manusia yang terletak di luar kota, yang mata pencaharian penduduknya adalah bertani atau bercocok tanam.³¹

Pemerintah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja di dalam institusi untuk mengelola kekuasaan, memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah dan pembangunan masyarakat. Menurut teori hukum tata negara, tugas dapat dibagi dan/atau wewenang diberikan dalam dua cara: secara *horizontal* dan *vertikal*. Pembagian *horizontal* adalah pembagian amanat dan/atau wewenang berdasarkan fungsinya, dimana pejabat melakukan tanggung jawab yang sama dengan pejabat lainnya dengan ruang lingkup yang berbeda.³²

Bagian *vertikal* adalah pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkatan dimana pejabat yang melaksanakan tugas atau yang diberi wewenang memiliki jabatan yang berbeda dengan pejabat lainnya, pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan tugas dan atau diberikan wewenang kepada pejabat yang kedudukannya lebih rendah. Dalam skenario ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi menurut gagasan Negara Kesatuan adalah pembagian tugas dan wewenang secara vertikal.³³

Pemerintahan desa bukanlah lembaga negara kolonial di Nusantara, melainkan ciri khas peradaban Indonesia. Dalam bukunya *Staatsrecht Overze*, Van Vollenhoven berpendapat bahwa ketika kapal-kapal pertama berbendera Belanda tiba di perairan kepulauan Indonesia pada tahun 1996, secara

³¹ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44

³² R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 89

³³ *Ibid.*,

konstitusional kawasan ini bukanlah kawasan yang "liar dan kosong". Ada beberapa sistem pemerintahan dan otoritatif, serta pemerintahan kesukuan, desa, republik dan kerajaan.³⁴

Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.³⁵

Ketentuan serupa juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kita dapat menyimpulkan dari ketentuan ini bahwa "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".³⁶ Hal ini dapat diartikan desa sebagai daerah otonom karena kewenangan yang diberikan kepada desa oleh peraturan perundang-undangan untuk mengurus kepentingan masyarakat desa setempat itu sendiri, dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya

³⁴ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 144

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

sendiri menjadi makna inti dari undang-undang tersebut. istilah otonomi. Desa pada umumnya merupakan wilayah yang masyarakatnya memiliki “peradaban” yang lebih terbelakang dibandingkan kota. Biasanya ditandai dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian utamanya dari sektor pertanian.³⁷

Sebutan "desa" lebih umum digunakan untuk bahasa Jawa, Madura, dan Bali, serta Dusun dan Marga (Sumatera Selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), dan Aceh (Garnpong). Dalam pengertian lain, desa merupakan salah satu jenis kesatuan administratif yang dikenal dengan Kelurahan. Akibatnya, kota kadang-kadang dikenal sebagai desa. Definisi desa ini diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia. Menurut Kartohadikoesoemo (1965), desa adalah kesatuan hukum yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang mempunyai kemampuan mengatur kehidupannya/pemerintahannya sendiri.³⁸

Desa secara sosiologis didefinisikan sebagai suatu jenis kesatuan komunitas atau komunitas penduduk yang hidup dalam suatu lingkungan yang saling mengenal dan pola hidup mereka relatif homogen dan sangat bergantung pada alam.³⁹ Desa didefinisikan dalam istilah politik dan pemerintahan sebagai wilayah kesatuan yang sah di mana sekelompok orang memiliki kewenangan (memiliki kewenangan) untuk menjalankan kehidupan pemerintahan sendiri.

³⁷ Suhartono, dkk, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, (Jogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001) h. 9

³⁸ Ramlan, Eka Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa (Medan : Enam Media, 2021) h. 2

³⁹ Suhartono, dkk, Op. Cit, h.10

Pemahaman ini sangat membatasi adanya otonomi untuk menciptakan pengaturan kehidupan desa untuk kepentingan penduduk. Pengertian tersebut tertuang dalam undang-undang yang secara jelas menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis mempunyai kewenangan tertentu untuk mengatur warga negara atau anggota masyarakat, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambarkan secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.⁴⁰

Terbentuknya kekuatan politik dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan desa mudah dipahami dengan melihat sejarahnya. Kenyataannya, seiring bertambahnya populasi, maka memiliki tantangan yang terkait dengan kepentingan komunal. Hal ini tentu saja mendorong terciptanya suatu otoritas yang dianggap mampu mengatasi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya keinginan yang semakin meluas.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

⁴⁰ *Ibid*, h. 14

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴¹

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”⁴² Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.⁴³

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang anggotanya adalah perwakilan penduduk Desa berdasarkan perwakilan daerah dan ditetapkan melalui system demokrasi.⁴⁴

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴³ H.A.W. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo presada, 2007) h. 93

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pemerintahan Desa adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan Desa dan beranggotakan sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas :
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.⁴⁵

Adapun fungsi dari desa sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.
2. Desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja.
3. Dari segi kegiatan kerja, desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.

⁴⁵ Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta. h. 73.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pembangunan

Secara umum, pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Para ahli mengusulkan banyak definisi dan perencanaan untuk konsep pembangunan. Ungkapan "pembangunan" dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, wilayah yang berbeda, dan negara yang berbeda. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa pembangunan adalah proses menghasilkan perubahan. Konsep pembangunan, menurut berbagai ahli yang tertuang dalam buku berjudul Pengantar Manajemen Infrastruktur, adalah sebagai berikut :⁴⁶

1) Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

2) Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan 17 pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

3) Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

⁴⁶ Robert J. Kodoatie, *Pengantar Manajemen InfraStruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5.

2.3.2 Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.⁴⁷ Sistem struktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan *dibutuhkan* untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Adapun indikator dari pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi
- 2) Kesejahteraan sosial

Infrastruktur dalam hal ini masih luas ruang lingkungannya, karena pada infrastruktur ada beberapa kewenangan yang terkait diantaranya adalah :⁴⁸

- 1) Bidang kelautan
- 2) Bidang pertambangan dan energi
- 3) Bidang kehutanan dan perkebunan
- 4) Bidang kepariwisataan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48-54. 22

- 5) Bidang Penataan ruang
- 6) Bidang Pertanahan
- 7) Bidang Pemukiman
- 8) Bidang Pekerjaan umum
- 9) Bidang perhubungan
- 10) Bidang otonomi daerah Tata ruang

menurut UU No. 24 Tahun 1992 adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan atau tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang merupakan susunan elemen dan unsur yang membentuk suatu ruang baik di alam, lingkungan sosial atau lingkungan lain yang dibentuk secara struktural saling berhubungan dan saling mengisi membentuk tata ruang. Tujuan adanya tata ruang secara nasional adalah pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas semata-mata untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera.⁴⁹ Pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang Tata Umum Ruang Wilayah Nasional (RUTRWN) mendefinisikan tata ruang juga sebagai area pelayanan, yang artinya dalam ilmu perencanaan kota, istilah ini menyatakan area layanan suatu unit kelembagaan, misalnya area pelayanan sekolah SD atau SMP, atau SMA, Puskesmas, Kantor Pos, Pasar, dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 292.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 283. 23

2.4 Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Penatausahaan Desa/Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya yang meliputi sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. tuntutan dan kondisi sosial budaya.⁵¹ Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Desa Pasal 1 angka 6, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di bentuk atas asas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁵²

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau di pertegas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 1 ayat Satu “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

⁵¹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung. Fokus Media, 2011. h. 7

⁵² Dr. Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta: Tahun 1991, h. 91

tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵³

Kepala Desa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan “urusan pemerintahan”, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, “urusan pembangunan”, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan “urusan kemasyarakatan”, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.⁵⁴

Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :⁵⁵

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang telah di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.

⁵³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

⁵⁴ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011, h. 7

⁵⁵ *Ibid.* h. 7

- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa (memfasilitasi dalam pelestarian pembangunan di Desa).
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut: ⁵⁶

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ *Ibid.* h. 8

- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Perangkat Desa Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

1. Sekretaris Desa Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005, jabatan Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Persyaratan Sekretaris Desa yaitu sebagai berikut ⁵⁷:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
- b) Mempunyai pengetahuan teknis tentang pemerintahan.
- c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
- d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.

⁵⁷ *Ibid* . h. 11

e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat.

f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Dengan demikian, selain memenuhi persyaratan-persyaratan formal Pegawai Negeri Sipil berdasarkan undang-undang kepegawaian, maka Sekretaris Desa juga harus memenuhi persyaratanpersyaratan non formal, maka Sekretaris Desa di angkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.⁵⁸

2. Pelaksana Teknis Lapangan Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi.⁵⁹

3. Unsur Kewilayahan Unsur kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas pemerintahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara unsur kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.⁶⁰

Pengertian BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebuah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 11.

⁵⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

⁶⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶¹

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016 Bab III paragraf 1 pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan yang berjumlah gasal atau paling sedikit lima orang dan paling banyak adalah sembilan orang. Dalam keanggotaan BPD merupakan keterwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang diisi secara demokratis. Maka dari itu pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung maupun secara bermusyawarah perwakilan, dan dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama desa masing-masing.

Masa keanggotaan BPD berlangsung selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji, anggota BPD akan dipilih untuk masa keanggotaannya paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut. Dalam masa menjabat sebagai pimpinan dari BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa atau perangkat desa lainnya. Dilantik dan diresmikan sebagai anggota BPD ditetapkan dengan adanya keputusan

⁶¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1.

bupati/walikota, sebelum sah dengan jabatan dan mengucapkan janji/sumpah secara bersama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati/Walikota.⁶²

Adapun pimpinan BPD terdiri dari: ⁶³

- a. Ketua (satu orang)
- b. Wakil Ketua (satu orang)
- c. Sekretaris (satu orang)

2.3.1 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu dari pemerintahan desa mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 32 yaitu : ⁶⁴

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

⁶² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 215.

⁶³ 18 Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Desa*, (Bandung : Fokus Media, 2011), h. 13.

⁶⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 32.

- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 31 yaitu :⁶⁵

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu BPD juga memiliki anggota BPD yang memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga memiliki hak

⁶⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31.

serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut :

a. Fungsi Legislasi Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

b. Fungsi Pengawasan Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa. Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa,

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 52 yaitu : ⁶⁶

1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.

2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi dan yang harus dimonitoring dan evaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3.2 Monitoring dan Evaluasi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat di dalam fungsi Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Di dalam monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dalam mengawasi pemerintahan desa. Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun yang harus di monitoring seperti dalam pelayanan administrasi dan peningkatan dan penambahan fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus di monitoring dan kemudian

⁶⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52.

dievaluasi yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun beberapa hal yang di monitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

- a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
- b. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
- c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
- d. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
- e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Dalam pasal 47 yaitu :

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Dan kemudian di evaluasi yang diatur dalam asal 48 yaitu :

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
 - e. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Ditambahkan dalam Pasal 49 yaitu : ⁶⁷

1. Melakukan evaluasi LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak 37 LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) diterima.
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (satu) BPD dapat :
 - a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
 - b. Meminta keterangan atau informasi.

⁶⁷ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 49.

c. Menyatakan pendapat dan.

d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.

3. Dalam hal ini, kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (dua), huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

4. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi representasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36 yaitu : ⁶⁸

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

⁶⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36.

Selain tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 63 yaitu :⁶⁹

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- g. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.

⁶⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 63.

- i. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- j. Mengelola biaya operasional BPD.
- k. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- l. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak lepas dari Peraturan Menteri dalam Negeri, dimana kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam pengawasan yang bersifat transparan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yang mengacu pada penelitian hukum untuk mempelajari pemberlakuan atau implementasi hukum dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Survey Data Primer*), yang melibatkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data dan perilaku yang terjadi di masyarakat secara langsung. Hasil survei lapangan yang diperoleh secara individual menjadi sumber utama untuk menggambarkan dan memahami masalah kepatuhan normatif yang diteliti.

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini memilih lokasi penelitian pada Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu hal ini peneliti lakukan karena kecamatan rambah merupakan kecamatan yang menjadi pusat dari kota kabupaten rokan hulu sehingga bisa menjadi daerah percontohan dalam upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data berupa Data Primer, Data Sekunder dan Data Tertier yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara/kuisisioner kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini Pihak-Pihak Desa dan BPD yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh pada dokumen yang ada pada tempat penelitian.
- c. Data tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus, ensiklopedi, naskah akademik, Rancangan Undang-Undang.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti dalam hal ini Pihak-Pihak Desa dan BPD yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu .

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumouulkan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah *Random Sampling*.

Tabel 3.5 Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Desa di Kecamatan Rambah	13 Desa	1 Desa
2	BPD dalam desa yang berada di Kecamatan Rambah	13 BPD	1 BPD
3	Karang Taruna	13 Karang Taruna	1 Karang Taruna
4	Masyarakat	-	1 orang
Total			4

Sumber : Data di olah penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara

memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum yaitu mengenai *“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Desa Di Desa Menaming Kecamatan Rambah”*.

3.7 Definisi Operasional

1. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Pemerintah desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Para ahli mengusulkan banyak definisi dan perencanaan untuk konsep pembangunan. Ungkapan "pembangunan" dapat memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, wilayah yang berbeda, dan negara yang berbeda.